

PEROLEHAN KURSI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 205/HK.03.1-Kpt/1673/KPU.Kot/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 201/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019; bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 204/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 201/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 204/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 205/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VII/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juli 2019.
- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau Nomor 205/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Lampiran 4 halaman.

